

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi yaitu badan usaha yang anggotanya orang seorang /badan hukum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip koperasi yaitu gerakan ekonomi untuk rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Tujuan koperasi ialah untuk ,eningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ikut membangun perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil dan berdasarkan UUD 1945 (UU No.25 Tahun 1992 yang berisikan tentang Perkoperasian) dan Pancasila.

Koperasi yang sangat populer di masyarakat yakni Koperasi Simpan Pinjam yaitu sebuah koperasi dimana usahanya untuk menghimpun dan memberikan dana kepada para masyarakat (anggota). Sebagai instansi keuangan yang memberikan pinjaman, masalah yang sering dihadapi oleh koperasi simpan pinjam ialah kegagalan atau kemacetan pelunasan pinjaman (kredit bermasalah) yang dapat berpengaruh pada kesehatan koperasi. Kredit bermasalah (*Non Performing Load*) merupakan salah satu masalah utama dalam Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi harus lebih hati hati dalam pemberian kredit dan lebih memperkuat manajemen kreditnya.

Upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh koperasi dalam penanganan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) meliputi empat cara yaitu perubahan jadwal pinjaman (*reschedulling*), perubhan persyaratan (*reconditioning*), penataan kembali pinjaman kredit (*restructuring*), dan penghapusbukuan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Reschedulling*:debitor dapat memperpanjang jangka waktu pelunasan kredit.
2. *Reconditioning*: memberikan perubahan persyaratan kredit baik sebagian maupun seluruhnya, antara lain dalam hal kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan sebagai hutang pokok, cara ini dilakukan jika prospek usaha dari debitur masih tergolong baik. Dapat pula dengan pemberian penundaan

pembayaran bunga pinjaman , pemberian keringanan bunga pinjaman atau merubah jangka waktu pinjaman dari pinjaman jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang.

3. Penataan kembali pinjaman : penataan kembali pinjaman kredit atau restructuring ialah merubah persyaratan pinjaman yang berkaitan dengan tambahan pinjaman atau mengkonversi jumlah atau tunggakan (keterlambatan) bunga yang dijadikan pokok pinjaman baru.
4. *Write Off* (Penghapusbukuan) :Penghapusan kredit bisa dilakukan dengan 2 cara ,2 cara tersebut adalah : (a) dilakukan penghapusbukuan dengan beberapa syarat, dan (b) penghapusbukuan yang mutlak. Penghapusbukuan pinjaman tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kredit macet dimana pinjaman tersebut merupakan aset tidak produktif. Namun demikian hal tersebut tidak berarti menghilangkan kewajiban pihak lapangan . Pihak koperasi masih mempunyai tugas hak dalam melakukan kunjungan pinjaman macet tersebut.

Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur berkantor pusat di Kecamatan Genteng – Banyuwangi yang berdiri sejak tahun 2006. Seiring perkembangan koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur membuka kantor cabang di beberapa kecamatan lain di Banyuwangi. Hingga saat ini KSP Artha Tunggal Makmur telah memiliki 6 unit cabang yang tersebar di wilayah Banyuwangi, salah satunya yang beralamat di Jl.Raya Kalibaru (selatan Indomaret). Koperasi menyusun laporan keuangan perbulan menggunakan laporan akuntansi berdasarkan PSAK SAK ETAP. Dari laporan keuangan ini bisa diketahui bahwa nilai piutang koperasi dan cadangan kerugian piutangbertambah setiap tahun sebagai berikut:

Tabel. 1 Nilai Piutang dan Cadangan Kerugian Piutang

| Akun | 31 Desember 2015 | 31 Desember 2016 | 31 Desember 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Piutang | Rp847.646.200 | Rp1.613.310.750 | Rp1.428.698.119 |
| Cadangan kerugian piutang | (Rp 59.187.500,-) | (Rp 68.195.914,-) | (Rp74.173.428,-) |

Perusahaan melakukan penaksiran cadangan kerugian piutang tak tertagih pada tiapakhir periode pembukuan. Cadangan tersebut merupakan nilai piutang yang berumur lebih dari 60 hari. Biaya cadangan kerugian piutang tersebut dicatat dalam laporan Sisa Hasil Usaha koperasi. Besar kecilnya biaya cadangan kerugian piutang tersebut menggambarkan naik turunnya biaya cadangan kerugian piutang setiap tahunnya. Jadi besar kecilnya kenaikan biaya cadangan kerugian juga mempengaruhi besar kecilnya Sisa Hasil Usaha (SHU) . Oleh sebab itu, agar tidak membawa pengaruh negatif terhadap SHU maka koperasi harus mempunyai kebijakan yang tepat dalam menangani piutang bermasalah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul “Kebijakan perlakuan piutang bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur ”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan perlakuan piutang bermasalah yang di terapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur ?
2. Bagaimana akibat yang muncul apabila diterapkannya penghapusan piutang bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana kebijakan perlakuan pinjaman bermasalah yang di terapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur saat ini.

2. Untuk mengetahui akibat yang muncul apabila diterapkannya penghapusan piutang bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Koperasi

Untuk referensi agar menjadi pertimbangan dan dalam mengambil kebijakan tentang penanganan piutang bermasalah.

2. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan terutama mengenai penanganan piutang bermasalah.

